

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 140/PMK.03/2017  
TENTANG : TATA CARA PENGECUALIAN PEMOTONGAN  
PAJAK PENGHASILAN ATAS HASIL  
INVESTASI ATAU PENGEMBANGAN DANA  
DARI ASET DANA JAMINAN SOSIAL

FORMAT LAPORAN HASIL INVESTASI ATAU PENGEMBANGAN DANA DARI ASET DANA JAMINAN SOSIAL YANG  
DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN

LAPORAN HASIL INVESTASI ATAU PENGEMBANGAN DANA DARI ASET DANA  
JAMINAN SOSIAL YANG DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN PAJAK  
PENGHASILAN

.... (a)  
Nomor Pokok Wajib Pajak: ... (b)  
Periode Bulan ... s.d. ... Tahun ... (c)

No.	Bentuk Investasi	Jenis Penghasilan	Pihak yang Membayarkan		Jumlah Penghasilan yang Dibayarkan
			Nama	NPWP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Petunjuk pengisian:

- Huruf (a) : Diisi dengan nama Program Jaminan Sosial bersangkutan  
(contoh: DJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, DJS Kesehatan Program Jaminan Sosial)
- Huruf (b) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Program Jaminan Sosial bersangkutan
- Huruf (c) : Diisi dengan periode bulan pelaporan (contoh: Juli-Desember 2017, Januari-Juni 2018)
- Kolom (1) : Diisi dengan nomor urut
- Kolom (2) : Diisi dengan bentuk investasi yang dilakukan oleh Program Jaminan Sosial yang bersangkutan
- Kolom (3) : Diisi dengan jenis penghasilan atas investasi tersebut pada kolom 2
- Kolom (4) : Diisi dengan nama pihak yang membayarkan penghasilan yang diterima/diperoleh atas hasil investasi
- Kolom (5) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pihak yang membayarkan penghasilan yang diterima/ diperoleh dari hasil investasi
- Kolom (6) : Diisi dengan jumlah penghasilan yang diterima/diperoleh dari hasil investasi

---

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian T.U. Kementerian

ttd.

ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001